



PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sebangar, 23 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sistri Riarita, SH, Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA, SH & PARTNERS yang beralamat di xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor Register: 254/12/2024/PA Bengkalis tanggal 09 Desember 2024, domisili elektronik pada email: sistriarita@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Langkat, 14 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkl
Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui *e-court* pada tanggal 09 Desember 2024, Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Juni 2023;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat marah karena Penggugat mengurus pernikahan resmi antara penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan Oktober tahun 2022 telah melangsungkan pernikahan secara islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yaitu sering memukul dan mencekik leher Penggugat jika Penggugat menanyakan tentang perempuan yang selalu dibawanya dalam mobil yang dikendarainya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls



- c. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat dengan mengatakan akan menabrak Penggugat menggunakan mobil yang dikendarainya;
- d. Tergugat sering marah-marah, berbicara kasar dan memaki Penggugat;
- e. Tergugat jika marah suka membanting barang-barang dalam rumah tangga;
- f. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- g. Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sistri Riarita, SH, Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA, SH & PARTNERS. Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1403161062023017 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, asli surat diterbitkan Pegawai

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bathin Solapan xxxxxxxx
xxxxxxx Provinsi xxxx tanggal 09 Juni 2023, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS., di bawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGUGAT dan Tergugat
TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah
tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar seperti kata
"anjing", bahkan Tergugat juga mengucapkan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal,
sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali
dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi
dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau
menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS., di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 15
halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Siti Musrifah binti Muhtan Siri dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain berdasarkan cerita suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 09 Juni 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Q.S. *Al-Rūm* /30:21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
 2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 3. Bahwa di antara alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua Pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 4. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-
- Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

5. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

6. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

7. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

9. Bahwa meskipun perceraian ialah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

11. Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهُ الْبَيِّنَةُ الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةَ، أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ

مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

12. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Nisā'* /4:130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

13. Bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil *syara' jlis.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nelvia Roza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nelvia Roza, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	208.000,00

(Dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 15 dari 15
halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Bkls